

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah

Nomor Tahuntentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2016**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini berada dalam masa transisi menuju perdagangan bebas yang ditandai dengan adanya *Asean Free Trade Area (AFTA)* di kawasan ASEAN dan *Asia Pasific Economy Cooperation (APEC)* di kawasan Asia Pasifik. Dalam era perdagangan bebas tersebut, akan terjadi integrasi dari fasilitas-fasilitas pada negara yang berada di bawah kepentingan multinasional dan integrasi dari produk-produk serta pasar keuangan. Dengan kata lain, batasan antara perekonomian antar negara saling berkaitan erat. Peristiwa ekonomi yang terjadi di sebuah negara dengan mudah dan cepat tersebar ke negara-negara lain. Sehingga tidak dapat dihindari adanya persaingan yang ketat. Dengan adanya persaingan ini, menyebabkan kegiatan usaha di perusahaan-perusahaan ini semakin beragam dan berkembang, sehingga diperlukan sumber dana yang cukup besar untuk membiayainya. Dengan alasan tersebut, perusahaan-perusahaan harus mencari dana tambahan dari pihak lain.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam bidang perkreditan dan melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Pertumbuhan perekonomian suatu daerah juga tidak terlepas dari peran serta aktif lembaga keuangan yang berada di dalamnya. Peran aktif dari lembaga keuangan khususnya bank dapat dilihat dari fungsi yang dijalankan dalam roda perekonomian, yaitu selain sebagai lembaga yang menghubungkan antara pihak-pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, lembaga keuangan juga memiliki peranan

sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan atau tabungan yang mana akan di salurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana berupa kredit (Clay Clarita: 2014).

Bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan penting dalam menghimpun dana dan menyalurkannya ke sektor riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi (*Agent of Development*). Perbankan juga berperan sebagai lembaga penyelenggara dan penyedia layanan jasa-jasa di bidang keuangan serta lalu lintas sistem pembayaran (*Agent of Services*). Dengan peranannya tersebut, bank telah menjadi lembaga yang turut memengaruhi perkembangan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, perbankan harus mampu mempertahankan kinerjanya agar dapat menjadi suatu industri yang sehat (Attar dkk, 2014).

Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dibedakan menjadi dua, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa dikenal dengan singkatan BPR merupakan salah satu jenis bank yang kegiatan usahanya ditujukan untuk melayani pengusaha golongan mikro, kecil dan menengah terutama yang terdapat di daerah pedesaan. Kegiatan usaha yang dilakukan BPR secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah atau tidak,

dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat tidak lepas dari kesuksesannya dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro dan kecil yang nantinya digunakan sebagai modal dalam berusaha. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat diharapkan menjadi ujung tombak pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) dan dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

Melihat pentingnya BPR di dalam mendukung perekonomian masyarakat, maka keberadaan BPR perlu mendapat perhatian yang lebih baik. Fungsi BPR sebagai lembaga kepercayaan masyarakat tidak hanya menyalurkan kredit kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah saja, melainkan juga menerima simpanan dari masyarakat serta memberikan persyaratan yang lebih sederhana dalam hal pemberian kredit dengan proses yang relatif cepat (www.bi.go.id). Berdasarkan keunggulan tersebut, BPR menjadi salah satu lembaga keuangan yang diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan suatu kajian untuk melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dalam bentuk naskah akademik dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan konsisi sosial ekonomi masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Sejalan dengan perkembangan kemasyarakatan di Kabupaten Karanganyar, permasalahan apakah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka penyelenggaraan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat?

2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyartentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyaradalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Karanganyardalam rangka penyelenggaraan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
2. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar adalah:

1. Sebagai bahan kajian dan dasar perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
2. Sebagai wujud ekspresi dan peran aktif dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI, BPHN, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Metode penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur / pustaka terkait dengan penyelenggaraan badan usaha

milik daerah. Studi tersebut akan didukung dengan eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam produk hukum.

Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum (*legal research*). Untuk memperkuat analisis, dilakukan juga pengumpulan bahan-bahan melalui penelaahan dokumen, pengamatan (*observasi*), diskusi (*Focus Group Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, dan lain-lain. Pengertian penelitian hukum (*legal research*) dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan¹ atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3772 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.90.

Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan penelitian hukum (*legal research*) maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memberikan nilai dalam rangka pembentukan peraturan daerah. Selain itu, naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)². Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan persoalan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat secara umum maupun persoalan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat dalam situasi khusus atau tertentu. Pendekatan akan didukung juga dengan: (1) telaah atas beberapa kasus yang bersinggungan dengan masalah perusahaan daerah bank perkreditan rakyat yang terjadi di Indonesia, atau (2) studi terhadap kasus tertentu yang menyangkut perkembangan teoritis dan empiris perusahaan daerah bank perkreditan rakyat kabupaten Karanganyar.

² *Ibid*, hal 94

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk dan menyusun peraturan daerah untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan. Selain untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan, peraturan daerah juga dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dimaksudkan sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, hal ini tidak lepas dari tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, sehingga negara harus tampil kedepan dan turut campur tangan dalam bidang kehidupan masyarakat, yang secara konstitusional termaktub dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....” (Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945).

Kebijakan desentralisasi di Indonesia era reformasi menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Tujuan ideal yang terkandung oleh kebijakan tersebut tertuang dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Ada empat tujuan yang hendak dicapai, yakni: pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian disempurnakan terakhir kali dengan Undang-undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut menegaskan pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelesaikan urusannya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat, semangat ini jelas mempertegas bahwa posisi masyarakat merupakan subjek otonomi bukan objek otonomi. Secara eksplisit kebijakan desentralisasi juga mengungkapkan hakikat otonomi sebagai wewenang mengatur dan mengurus. Semangat ini kata Houssein sesuai dengan hakikat desentralisasi yakni otonomisasi suatu masyarakat dalam wilayah tertentu.³

1. Pengertian dan Tujuan Perusahaan Daerah

Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan Pasal 331 ayat (2) pendirian BUMD bertujuan untuk : a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan. Disamping tujuan tersebut, bahwa pendirian BUMD tentunya perlu berdasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk tersebut.

Konzt & Fulmer dalam buku mereka *An Introduction to Business* mengatakan “ *Any person, group, company or goverment or agency who produces or sell products or services is a business*”. Jadi menurut mereka, setiap orang atau kelompok atau persekutuan, badan atau departemen, pemerintahan yang tujuannya adalah menghasilkan atau menjual barang atau jasa adalah suatu perusahaan (business).

³Bhenyamin Houssein, *Kebijakan Desentralisasi*, Jurnal Administrasi Negara, (Vol, II, No.2, Maret, 2002), 1-5.

Menurut S. Prajudi Admosudirdjo, niaga atau business adalah keseluruhan dari pada aktivitas-aktivitas dan daya upaya yang kontiniu (Secara terus-menerus) menuju ke profesionalisasi dan teratur melalui suatu organisasi berupa pengadaan dalam bentuk dan dengan cara bermacam-macam barang atau jasa atau fasilitas-fasilitas yang dapat dijual atau disesuaikan sedemikian rupa, sehingga diperoleh keuntungan yang bagi pengusaha merupakan pendapatan dan sekaligus alat pengukur daripada bonafiditas, efisiensi atau rentabilitas daripada usaha niaganya.

Istilah Perusahaan dan Badan Usaha sering dipakai untuk maksud yang sama. Sebenarnya kedua istilah tersebut tidaklah sama benar. Badan Usaha adalah perusahaan yang tujuan utamanya memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Perusahaan adalah tidak ditujukan hanya untuk memperoleh laba maksimal, tetapi ada tujuan lain yang menjadi tujuan utamanya, yaitu melayani kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah "adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya diimiliki oleh Pemerintah Daerah".

Sementara itu Menurut Elita Dewi (2002:4) mengenai perusahaan daerah diartikan sebagai berikut :

- a. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum, Memupuk pendapatan
- b. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- c. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.

- d. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan
- e. Perusahaan Daerah adalah: "Suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas atau badan yang ditunjuknya".

Sementara Glosarium Departemen Dalam Negeri (www.depdagri.co.id) menjelaskan bahwa "Perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan"

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah, terkait pengertian perusahaan daerah yang diatur Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah telah memberikan pengertian tentang perusahaan daerah, dimana dititik beratkan kepada faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 bahwa "Perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang".

Ini berarti bahwa masih ada kemungkinan mengikutsertakan swasta ke dalam perusahaan, dan ini sesuai pula dengan dasar-dasar pemikiran bahwa segala modal yang ada dalam masyarakat yang merupakan pengerahan potensi dana dan tenaga (*funds and forces*) dapat diikutsertakan.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga Pasal 1, menetapkan bahwa: "Perusahaan daerah adalah semua badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh daerah".

Mannulang dalam Hessel Nogi S.T (2005:75) menyatakan bahwa "Perusahaan daerah adalah suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah, di mana tujuan utama perusahaan daerah bukan pada keuntungan, akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan jasa umum serta mengembangkan perekonomian daerah, sehingga dengan demikian perusahaan daerah mempunyai fungsi ganda yang harus menjamin keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomis".

Ciri-ciri perusahaan daerah menurut Muh.Bakat, dkk. (1989:104) adalah:

1. Didirikan dengan suatu peraturan daerah.
2. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali bila ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang.
3. Tujuan usaha adalah mencari laba untuk dana pembangunan daerah.
4. Dipimpin oleh suatu direksi yang diatur dalam peraturan pendiriannya.
5. Ada dewan perusahaan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan pemerintah.

6. Kekuasaan tertinggi bukan pada rapat pemegang saham tetapi dalam beberapa hal pada kepala daerah.

Tujuan Perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

2. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Secara garis besar, lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi lembaga keuangan bank atau seringkali hanya disebut bank, dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari lembaga-lembaga keuangan yang berfungsi dan kegiatan pokoknya berbeda dengan bank, misalnya: asuransi, dana pensiun, pegadaian, leasing (sewa guna usaha). Perbedaannya dengan bank adalah, bahwa lembaga-lembaga keuangan bukan bank tersebut tidak menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, melainkan memperoleh sumber pendanaannya dari modal, pinjaman, iuran, atau premi yang dibayar nasabahnya, dan penerbitan surat-surat berharga baik berjangka pendek maupun berjangka panjang. Sementara itu, penyaluran dana kepada dunia usaha dan pelayanan jasa keuangan lainnya yang diberikan lembaga keuangan bukan bank bergantung pada jenis kegiatan dan operasinya.

Menurut J.D Parera (2004 : 137), definisi bank adalah sebagai berikut : Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang dimaksud dengan bank adalah : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi bank yang dapat diberlakukan di Negara kita adalah sesuai dengan aturan yang ada yaitu tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Pengertian bank memberi tekanan bahwa bank dalam mengajukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank, kegiatan bank juga harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Sementara menurut Kasmir (2008), bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang system pembayaran. Peran perbankan perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas pada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, maka bank dapat dibedakan menjadi:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Afiff dan Rekan (1996 : 11), "Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan". BPR tergolong bank sekunder, dengan wilayah usahanya terbatas pada lingkungan kecamatan dan beberapa desa tertentu. Maksud bank sekunder, yaitu bank yang tidak dapat menciptakan uang karena tidak memberikan pinjaman melebihi dana yang dihimpun.

Menurut Susilo, Triandaru, dan Santoso (2000 : 59), "BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, berdasarkan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama di atas ketiganya".

Adapun fungsi BPR adalah sebagai berikut (Manurung Rahardjo, 2004) :

- a. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
- b. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar ekselerasi. Pembangunan disektor pedesaan dpt lebih dipercepat.
- c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
- d. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeritan rentenir.

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah sebagai berikut (Kasmir, 2004:22):

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.

- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank lain.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat diatas, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran,
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing,
- c. Melakukan penyertaan modal,
- d. Melakukan perasuransian,
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas.

Berdasarkan kegiatan usaha dan larangan-larangan diatas, maka secara umum Bank Perkreditan Rakyat mempunyai kegiatan yang lebih terbatas dibandingkan Bank umum. Bank umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro, dan juga tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan. Bank umum dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal. Dalam hal melakukan usaha perasuransian, Bank Perkreditan Rakyat dan bank umum sama-sama tidak diperbolehkan.

Tujuan Pendirian Badan Perkreditan Rakyat antara lain yaitu :
(Irmayanto, dkk, 2004)

- a. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan
- b. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan dan para pedagang kecil didesa dapat terhindar dari lintah darat dan pelepas uang.
- c. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang – orang relatif rendah pendidikannya
- d. Ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi pemodal kecil.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.⁴

Dalam pembentukan peraturan perundang – undangan suatu negara akan meliputi asas – asas hukum tersebut diatas. Menurut Paul Scholten sebuah asas hukum (*rechtsbeginsel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*).⁵ Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas

⁴ Eko Saripudin, *Asas – Asas dan Sumber Peraturan Perundang - Undangan*, diunduh dari <http://sosbud.kompasiana.com/2013/01/05/asas-asas-dan-sumber-peraturan-perundang-undangan-522646.html>, 9 Maret 2015 Pukul 15.36WIB.

⁵ Maria Farida Indrati.S, *op. cit.*, hlm 253.

hukum terlalu umum sehingga ia atau bukan apa – apa atau berbicara terlalu banyak (*of niets of veel te veel zeide*).⁶

Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang – undangan negara, Burkhardt Krems menyebutkannya dengan istilah *staatsliche Rechtssetzung*, sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut : isi peraturan (*Inhalt der Regelung*), bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*), metoda pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*) : dan Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).⁷

Asas-asas hukum umum bagi penyelenggaran pemerintahan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk best Undang-undang*) dimana asas ini tumbuh dalam rangka mencari cara-cara untuk melakukan pengawasan atau kontrol yang sesuai hukum (*rechtmatigheidscontrole*) terhadap tindakan-tindakan pemerintahan, terutama yang dapat dilakukan oleh hakim yang bebas. Asas-asas tersebut dirasakan akan bertambah penting apabila dalam memenuhi tuntutan terselenggaranya kesejahteraan rakyat diperlukan banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan keleluasaan yang besar kepada aparatur pemerintahan.

Dengan demikian maka terhadap aspek-aspek kebijakan dari keputusan-keputusan pemerintah yang tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengujian oleh hakim (*rechterlijke toetsing*), tanpa perlu hakim tersebut menguji kebijakan pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana halnya di negara lain, terdapat dua asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, hlm. 252.

bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukannya.

Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya.

Pendapat para ahli tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas-asas yang mengandung nilai-nilai hukum, di Negeri Belanda berkembang melalui lima sumber.

Sumber itu ialah saran-saran dari *RaadVar Staate* (semacam Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia), bahan-bahan tertulis tentang pembahasan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam sidang-sidang parlemen terbuka, putusan-putusan hakim, petunjuk-petunjuk teknik perundang-undangan, dan hasil-hasil akhir komisi pengurangan dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bahan hukum sekunder lainnya berupa kepustakaan di bidang tersebut adalah sangat penting. Dengan meneliti pendapat para pendahulunya mengenai asas-asas di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, para ahli memandang asas-asas tersebut dapat dibagi menjadi asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Asas-asas formal ialah yang menyangkut tata cara pembentukan dan bentuknya, sedangkan asas-asas material ialah yang menyangkut isi atau materi.

Montesquieu dalam *L'Esprit des Lois* mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas, yaitu:⁸

1. Gaya harus padat (*concise*) dan mudah (*simple*); kalimat-kalimat bersifat kebesaran dan retorikal hanya merupakan tambahan yang membingungkan;

⁸ Ranggi Wirasakti, *Asas – Asas Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan yang baik*, diunduh dari <http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2012/11/asas-asas-pembentukan-undang-undang.html>, 9 Maret 2015 Pukul 16.57 WIB

2. Istilah yang dipilih hendaklah sedapat-dapatnya bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud menghilangkan kesempatan yang minim untuk perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual, menghindari sesuatu yang metaforik hipotetik;
4. Hukum hendaknya tidak halus (*not be subtle*), karena hukum dibentuk untuk rakyat dengan pengertian yang sedang; bahasa hukum bukan latihan logika, metainkan untuk pemahaman yang sederhana dari orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan, atau pengubahan; gunakan semua itu hanya apabila benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya bersifat argumentatis/dapat diperdebatkan; adalah berbahaya merinci alasan-alasan hukum, karena hal itu akan lebih menumbuhkan pertentangan-pertentangan;
7. Lebih daripada itu semua, pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan, dan hakekat permasalahan. Sebab hukum yang lemah, tidak perlu, dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut :⁹

1. Generalitas Undang – Undang, generalitas dimaksudkan bahwa dalam suatu sistem hukum harus ada peraturan.;
2. Undang – Undang harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan

⁹ Gunawan Wdjaja, 2006, *Lon Fuller, Pembuatan Undang – Undang dan Penafsiran Hukum*, Law Review Vol VI, No. 1 Juli, Fakultas Hukum Pelita Harapan Hal 22 - 33

dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;

3. Undang – Undang tidak berlaku surut, dengan maksud bahwa aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, juga dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
4. Rumusan Undang – Undang haruslah jelas, yang berarti bahwa aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
5. Konsistensi dalam konsepsi hukum, bahwa hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
6. Undang – Undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan, dengan maksud bahwa pembuat undang – undang selayaknya tidak membuat undang – undang yang tidak mungkin dapat dilaksanakan;
7. Undang - Undang tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikui aturan mana yang masih berlaku;
8. Kesesuaian antara undang – undang dan pelaksanaan.

Ahli hukum tata negara *Koopmans*, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut, asas-asas tersebut sehubungan dengan:

1. Prosedur;
2. Bentuk dan kewenangan;
3. Masalah kelembagaan;
4. Masalah isi peraturan.

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi dua, yang pertama adalah yang pokok, yaitu

yang disebutnya *het vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van beoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.¹⁰

Asas-asas yang formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)
3. Asas pelunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsei van uitvoerbaarheid*)
5. Asas konsensus (*hetbeginsel van de consensus*)

Asas-asas yang material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. Asas tentang dapat dikenali (*hef beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel vande individuele rechtsbedeling*)

Adapun masing-masing asas formal diuraikan sebagai berikut:¹¹

1. Asas tujuan yang jelas

Asas tujuan yang jelas mencakup tiga hal, yaitu mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

Mengenai asas ini, dapat diterima oleh semua sistem pemerintahan, termasuk oleh Sistem Pemerintahan Negara republik Indonesia berdasar

¹⁰ Maria Farida Indrati S, *Op Cit*, Hal 227 - 228

¹¹*Ibid*, hal 231 - 235

UUD 1945, mengingat asas ini akan mengukur sampai berapajauh suatu peraturan perundang-undangan diperlukan untuk dibentuk.

2. Asas organ/lembaga yang tepat

Latar belakang asas ini ialah memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ/lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berbeda dengan di negeri Belanda, di Negara Republik Indonesia mengenai organ/lembaga yang tepat itu perlu dikaitkan dengan mated muatan dari jenis-jenis peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan itulah yang menyatu dengan kewenangan masing-masing organ/lembaga yang membentuk jenis peraturan perundang-undangan bersangkutan. Atau dapat juga sebaliknya, kewenangan masing-masing organ/lembaga tersebut menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibentuknya.

3. Asas perlunya pengaturan

Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain yang menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip deregulasi yang tengah dikembangkan di Negeri Belanda dan prinsip penyederhanaan serta kehematan (*soberheid*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menunjukkan kemungkinan adanya alternatif lain dalam bidang pengaturan.

Asas ini dapat untuk dikembangkan di Indonesia, karena kebijaksanaan tentang deregulasi juga sedang berkembang di negara. (Yang perlu diperhatikan ialah bahwa deregulasi bukanlah tanpa regulasi; *dereguleren* bukanlah *ontregelen*). Sedangkan mengenai prinsip penyederhanaan serta kekuatan, di negara pun hal itu diperlukan.

4. Asas dapat dilaksanakan

Mengenai asas ini masyarakat melihatnya sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan bersangkutan. Sebab

tidaklah ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan. Selain pihak pemerintah, juga pihak rakyat yang mengharapkan jaminan (*garantie*) tercapainya hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, ternyata akan kecewa karena peraturan tersebut tidak dapat ditegakkan.

Asas ini mengingat suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan, selain menggerogoti kewibawaan/lembaga yang membentuknya, juga akan menimbulkan kekecewaan pada harapan-harapan rakyat.

5. Asas konsensus

Adapun yang dimaksud dengan konsensus ialah adanya *kesepakatan* rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan. Hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang *disepakati bersama* oleh pemerintah dan rakyat.

Asas ini dapat diwujudkan dengan perencanaan peraturan perundang-undangan yang baik, jelas, serta terbuka, diketahui rakyat mengenai akibat-akibat yang akan ditimbulkannya serta latar belakang dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya.

Hal itu dapat juga dilakukan dengan penyebarluasan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut kepada masyarakat sebelum pembentukannya. Tentu saja selain itu, apabila peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan Undang-undang, pembahasannya di DPR dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat sebanyak mungkin melalui lembaga dengar pendapat yang sudah lama dimiliki.

Adapun masing-masing asas material diuraikan sebagai berikut:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar

Pertimbangan yang dikemukakan oleh Van der Vlies tentang asas ini ialah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh

masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya.

Asas ini dapat digolongkan ke dalam asas-asas teknik perundang-undangan, meskipun sebagai suatu asas orang berpendapat seolah-olah sudah harus berlaku dengan semestinya.

2. Asas tentang dapat dikenali

Mengenai alasan pentingnya asas ini yang dapat dikemukakan ialah, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuan sebagai peraturan. Ia tidak mengembangkan asas persamaan dan tidak pula asas kepastian hukum, dan selain itu tidak menghasilkan pengaturan yang direncanakan.

Asas ini, terlebih-lebih apabila peraturan perundang-undangan tersebut membebani masyarakat dan rakyat dengan berbagai kewajiban. Asas yang menyatakan, bahwa setiap orang dianggap nientahui peraturan perundang-undangan, perlu diimbangi dengan asas ini.

3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum

Dalam mengemukakan asas ini para ahli menunjuk kepada tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya kepada sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.

Asas ini dapat diterima, lebih-lebih karena Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sudah menegaskan, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini mula-mula diberi nama lain, yaitu asas harapan yang ada dasarnya haruslah dipenuhi (*Het beginsel dat gerechtvaardigde*

verwachtingen gehonoreerd moeten worden), yang merupakan pengkhususan dari asas umum tentang kepastian hukum.

Asas ini merupakan salah satu sendi asas umum Negara Berdasar Atas Hukum yang dianut oleh Negara republik Indonesia, oleh karena itu asas ini perlu diterima.

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus.

Asas ini memberikan keadaan yang baik bagi menghadapi masalah dan peristiwa individual, namun asas ini dapat menghilangkan asas kepastian di satu pihak dan asas persamaan di lain pihak apabila tidak dilakukan dengan penuh kesinambungan. Sebaiknya asas ini diletakkan pada pihak-pihak yang melaksanakan/menegakkan peraturan perundang-undangan tetapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan itu sendiri.

A. Hamid S Attamimi berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut adalah sebagai berikut (Farida : 2007) :

- a. Cita Hukum Indonesia
- b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi
- c. Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh :

- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”.

- b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain adalah Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma)
- c. Asas-asas negara berdasarkan hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der Primat des Rechts*), dan asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan – kegiatan pemerintahan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga :

- a. Asas tujuan yang jelas
- b. Asas perlunya pengaturan
- c. Asas organ / lembaga dan materi muatan yang tepat
- d. Asas dapatnya dilaksanakan
- e. Asas dapatnya dikenali
- f. Asas perlakuan yang sama dalam hukum
- g. Asas kepastian hukum
- h. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamini cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam :

- a. Asas-asas formal, dalam perincian :
 - 1) Asas tujuan yang jelas
 - 2) Asas perlunya pengaturan
 - 3) Asas organ/lembaga yang tepat
 - 4) Asas materi muatan yang tepat
 - 5) Asas dapatnya dilaksanakan, dan
 - 6) Asas dapatnya dikenali.
- b. Asas- asas material, dengan perincian :
 - 1) Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara

- 2) Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara
- 3) Asas sesuai dengan prinsi-prinsip Negara Berdasar Atas Hukum, dan
- 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintah Berdasar Sistem Konstitusi.

Dengan mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut tersebut, dapat diharapkan terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat mencapai tujuan secara optimal dalam pembangunan hukum di Negara Republik Indonesia.

Sedangkan asas-asas pembentukan hukum menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan yang tertuang dalam Pasal 5 beserta penjelasannya menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan

Adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, digunakan asas-asas yang dipakai sebagai materi muatan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. **Kebangsaan**

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. **Keluargaan**

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. **Kenusantaraan**

Adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. **Bhineka Tunggal Ika**

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. **Keadilan**

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. **Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.**

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. **Ketertiban dan kepastian hukum**

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas yang tersebut di atas peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya: asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya: dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Selain asas-asas tersebut di atas Jazim (2008:24-25) berpendapat bahwa pembentukan perda yang baik harus mengikuti asas sebagai berikut :

- a. Kewenangan
- b. Berlaku kedepan/tidak berlaku surut
- c. Peraturan yang baru, mengesampingkan peraturan yang lama.
- d. Tata urutan peraturan perundang-undangan
- e. Persamaan dan tidak memihak
- f. Kepastian, kepatutan dan keadilan
- g. Kepentingan umum.

Sementara itu pembentukan perda yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pertimbangan filosofis
- b. Pertimbangan yuridis
- c. Pertimbangan politis
- d. Pertimbangan sosiologis

- e. Pertimbangan ekologis
- f. Pertimbangan ekonomis
- g. Pertimbangan kultural
- h. Pertimbangan religitas

Sedangkan teknik perancangan perda yang baik meliputi :


- a. Ketepatan struktur
- b. Ketepatan pertimbangan
- c. Ketepatan dasar hukum
- d. Ketepatan bahasa hukum.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah selatan dan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat.

Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak diantara 110°40" sampai 110°70" Bujur Timur, dan 7°28" sampai 7°46" Lintang Selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter diatas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22 ° sampai 31°.



Gambar 2.1
Peta Kabupaten Karanganyar

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan mencapai 77.378,64 Ha, dengan rincian tanah sawah sebesar 22.562,45 Ha dan tanah kering sebesar 54.816,19 Ha. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Luas Wilayah di Kabupaten Karanganyar

1	Jatipuro	1.468,24	2.568,26	4.036,50
2	Jatiyoso	1.293,75	5.422,74	6.716,49
3	Jumapolo	1.896,00	3.671,02	5.567,02

4	Jumantono	1.597,00	3.758,44	5.355,44
5	Matesih	1.292,00	1.334,63	2.626,63
6	Tawangmangu	719,24	6.283,92	7.003,16
7	Ngargoyoso	752,00	5.781,94	6.533,94
8	Karangpandan	1.552,00	1.859,08	3.411,08
9	Karanganyar	1.720,20	2.582,44	4.302,64
10	Tasikmadu	1.518,11	1.241,62	2.759,73
11	Jaten	1.212,12	1.342,69	2.554,81
12	Colomadu	520,00	1.044,17	1.564,17
13	Gondangrejo	1.085,98	4.593,97	5.679,95
14	Kebakkramat	2.258,00	1.387,63	3.645,63
15	Mojogedang	2.026,81	3.304,09	5.330,9
16	Kerjo	1.127,00	3.555,27	4.682,27
17	Jenawi	524,00	5.084,28	5.608,28
	Jumlah	22.562,45	54.816,19	77.378,64

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2013

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 5 (lima) kecamatan dengan luas wilayah yang relatif besar ada di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Jumapolo. Secara administratif, Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan, yang mencakup sebanyak 177 desa/kelurahan (15 Kelurahan dan 162 Desa). Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari 1.091 dusun, 2.313 dukuh, 1.835 RW dan 6.020 RT. Klasifikasi desa/kelurahan pada tahun 2004 terdiri dari desa swadaya sebanyak 14 desa/kelurahan, desa swakarya sebanyak 125 desa/kelurahan, dan desa swasembada sebanyak 38 desa/kelurahan. Secara administratif, Kabupaten Karanganyar berbatasan wilayah dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
2. Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Ngawi Provinsi Jawa Timur

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta

Rata-rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada pada ketinggian sekitar 511 m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah terendah di Kabupaten Karanganyar berada di Kecamatan Kebakkramat yaitu sekitar 80 meter dari permukaan laut (m dpl) dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu yang mencapai ketinggian sekitar 2000 m dpl. Ketinggian Kabupaten Karanganyar memiliki sumber mata air yang relatif banyak karena letaknya yang berada di kaki Gunung Lawu, dimana keadaan tanahnya makin ke barat semakin datar dan banyak sumber air yang berasal dari Gunung Lawu. Sementara itu, sungai yang melintas di Kabupaten Karanganyar dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub DAS Keduwang Hulu, Sub DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan, dan Sub DAS Pepe

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013 Kabupaten Karanganyar Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 12.857.290,06 (juta Rp.) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 6.414.504,10 (juta Rp.). Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh perkembangan PDRB, pada tahun 2013 ADHB sebesar 12,12 % dan ADHK sebesar 5,38 %. Jika dilihat dari sektor, ADHB maka sektor industri pengolahan mempunyai kontribusi yang paling besar, yaitu 43,98 %, sektor pertanian : 22,39 %, sektor

perdagangan : 12,64 %, sektor jasa-jasa : 8,90 %. Sedang sektor-sektor lain kurang dari 5 %.¹²

Jika dilihat berdasarkan kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku per sektor lapangan usaha selama tiga tahun, terlihat terjadi dominasi tiga sektor lapangan usaha, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan. Kontribusi sektor industri pengolahan menduduki peringkat pertama selama tiga tahun, yaitu masing-masing sebesar 43,29% di tahun 2011, 43,75% di tahun 2012, dan 43,98% di tahun 2013. Kemudian disusul kontribusi sektor pertanian pada peringkat kedua selama tahun 2011 s/d 2013, yaitu sebesar 23,01%, 22,81%, dan 22,39%. Peringkat ketiga selama tahun 2011 s/d 2013 diduduki oleh kontribusi sektor perdagangan yaitu masing-masing sebesar 12,53%, 12,51% dan 12,54%. Berikut adalah Data Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011-2013.

Tabel 2.4
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 – 2013

Lapangan Usaha	2011	2012	2013
	(Juta Rp.)	(Juta Rp.)	(Juta Rp.)
I	2	3	4
1. Pertanian	23,01	22,81	22,39
1.1. Tan. Bahan Makanan	15,95	15,59	15,58
1.2. Tan. Perkebunan	1,78	1,68	1,66
1.3. Peternakan	5,01	4,92	4,88
1.4. Kehutanan	0,11	0,11	0,11
1.5. Perikanan	0,16	0,15	0,15

¹² RPJMD Karanganyar 2014

2. Pertambangan dan Penggalian	1,06	1,03	1,03
3. Industri Pengolahan	43,29	43,75	43,98
4. Listrik, Gas dan Air Minum	1,63	1,58	1,65
5. Bangunan	3,28	3,28	3,28
6. Perdagangan	12,53	12,51	12,64
7. Angkutan & Perhubungan	3,22	3,22	3,26
8. Lembaga Keuangan, Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan	2,87	2,85	2,87
9. Jasa – Jasa	9,11	8,96	8,90
P D R B	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar

Kondisi tidak jauh berbeda terlihat pada kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan selama tiga tahun. Kontribusi tiga sektor lapangan usaha juga masih mendominasi PDRB Kabupaten Karanganyar, yaitu masing-masing berdasarkan peringkat pertama sampai ketiga yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan.

Tabel 2.5

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 - 2013

Lapangan Usaha	2011 (Juta Rp.)	2012 (Juta Rp.)	2013 (Juta Rp.)
1	2	3	4
1. Pertanian	20,14	20,00	19,54
1.1. Tan. Bahan Makanan	13,43	13,44	12,98
1.2. Tan. Perkebunan	1,79	1,74	1,72
1.3. Peternakan	4,71	4,62	4,65
1.4. Kehutanan	0,10	0,10	0,09

1.5. Perikanan	0,11	0,10	0,10
2. Pertambangan dan Penggalian	0,79	0,78	0,78
3. Industri Pengolahan	51,22	51,40	51,70
4. Listrik, Gas dan Air Minum	1,34	1,35	1,38
5. Bangunan	2,37	2,36	2,40
6. Perdagangan	10,53	10,47	10,56
7. Angkutan & Perhubungan	2,79	2,83	2,84
8. Lembaga Keuangan, Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan	2,13	2,17	2,21
9. Jasa – Jasa	8,69	8,64	8,60
P D R B	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar

2. Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar

Visi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 - 2018 adalah: *"Bersama Memajukan Karanganyar"*¹³

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Bersama*

Bersama diterjemahkan sebagai kondisi kebersamaan dalam keragaman membangun tata kehidupan masyarakat yang maju, terukur dalam sasaran: (1) Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama; (2) berkembangnya budaya saling menghormati, tertib dan disiplin ; (3) Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel

b. *Memajukan*

Perwujudan makna maju ditunjukkan dalam sasaran daerah yang hendak dicapai dalam 2014-2018, yaitu: (1) penambahan persentase

¹³Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 - 2018.

cakupan kondisi infrastruktur menyeluruh (prasarana produksi dan distribusi ekonomi, transportasi, koneksitas antar wilayah, dan prasarana pelayanan publik) dalam kriteria baik; (2) peningkatan nilai produksi ekonomi masyarakat dan penurunan angka pengangguran; (3) angka pendidikan rata-rata penduduk meningkat ; (4) angka derajat kesehatan penduduk meningkat; (5) Indeks Pembangunan Desa meningkat dalam hal kecukupan infrastruktur, kelembagaan pelayanan publik, produktivitas ekonomi, kelestarian adat budaya; frekuensi dan ragam jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (6) kondusivitas masyarakat meningkat; lebih aman, rendah konflik, rendah pelanggaran K3; (7) bukti karya masyarakat yang dibangun secara gotong-royong bertambah jenis dan volumenya, pertumbuhan penyelenggaraan event budaya adat Karanganyar.

c. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup di dalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua wilayah bukan hanya satu atau dua daerah tertentu, tetapi oleh semua penduduk di Kabupaten Karanganyar.

Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Karanganyar sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.

Pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang daerah. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh ini dalam konteks mewujudkan peningkatan pelayanan umum (public service) meliputi peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur sosial ekonomi dan infrastruktur pemerintahan.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi serta merupakan aspek penting dalam peningkatan pelayanan publik. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi daerah dan penyediaannya yang merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi.

Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman antara lain air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, guna meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan publik diperlukan dukungan sarana dan prasarana pemerintahan berupa perkantoran dan sarana kerja, serta dukungan manajemen yang mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu bahkan pengungkit pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan yang terjadi antar kawasan diakibatkan oleh kesenjangan dalam ketersediaan infrastruktur. Untuk memantapkan penyediaan infrastruktur ke depan di Kabupaten Karanganyar akan dilakukan pendekatan berbasis wilayah, agar pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi biaya sangat besar akan

difokuskan pada pengembangan wilayah sektor unggulan dan sektor prioritas.

b. Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri.

Berkurangnya pekerjaan pada perusahaan mengakibatkan banyaknya angkatan kerja yang tidak tertampung, padahal fenomena ini setiap tahun meningkat. Maka untuk mengurangi angka pengangguran perlu ditumbuhkan semangat untuk berusaha mandiri disamping untuk diri pribadinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja. Usaha mandiri dapat dilakukan di beberapa sektor : pertanian peternakan, jasa dan lain sebagainya. Maka peran pemerintah untuk menciptakan wirausahawan mandiri dapat dilakukan dengan pemberian pendidikan teknologi tepat guna pemasaran dan bantuan stimulan sebagai modal awal untuk membuka usaha.

Peningkatan produktivitas yang berdaya saing, pendapatan dan daya beli masyarakat, perlu dilakukan melalui peningkatan pelatihan dan keterampilan yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, menumbuhkan etos wira usaha serta memberikan peluang dan akses pasar sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Perekonomian suatu daerah akan maju dan berkembang apabila daerah tersebut mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang ada berupa asset daerah secara produktif.

Sumberdaya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan.

c. Melaksanakan Pendidikan Gratis SD/SMP/SMA dan Kesehatan Gratis.

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan maka dengan kebijakan adanya wajib belajar bagi masyarakat, maka pemerintah dapat memberikan pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah/gratis.

Demikian pula halnya dengan pelayanan kesehatan, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

Misi ini menyiratkan strategi yang akan ditempuh selama lima tahun, yaitu: (1) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan pendidikan dengan mengembangkan manajemen dan sistem yang mampu mengakses seluruh anak usia sekolah mulai dari pendidikan usia dini (pra sekolah), sekolah dasar dan sekolah lanjutan, mendorong minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang pendidikan tinggi serta mengembangkan model-model pendidikan kejuruan yang langsung menghasilkan mutu kelulusan yang mampu terserap di pasar kerja. Selain itu, pendidikan dan pelatihan keterampilan terus di dorong untuk meningkatkan kemampuan produktivitas masyarakat; (2) Peningkatan derajat dan jangkauan pelayanan kesehatan dengan mengembangkan manajemen dan sistem yang mampu memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, murah dan terjangkau sehingga mampu menciptakan masyarakat Karanganyar yang sehat, cerdas dan produktif, (3) Peningkatan peranan wanita dilakukan mengingat peranan wanita memegang peranan penting dalam proses peningkatan kualitas hidup mulai dari peranan kodratinya sampai pada partisipasi gender dalam proses perubahan sosial dalam suatu proses pembangunan bangsa, (4)

Pembinaan dan pengembangan kapasitas generasi muda dilakukan dengan mengembangkan manajemen yang mampu mendorong kreatifitas, inovasi, kerja keras, serta keimanan dan ketakwaan segenap potensi kepemudaan sehingga mampu melahirkan generasi muda yang tangguh, profesional dan mandiri.

d. Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan.

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus digalakkan dari desa, tersedianya sumberdaya aparat yang baik, serta terciptanya persatuan dan kesatuan kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pembangunan di Kabupaten Karanganyar, maka pengembangan sektor prioritas, sektor unggulan dan sektor pendukung harus dilakukan secara sinergis di suatu desa sebagai satuan wilayah pengembangan, sehingga wilayah tersebut dapat berkembang secara pesat, dapat memberikan sumbangan untuk mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Karanganyar terutama terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ini membutuhkan sumberdaya manusia yang mampu mendesain langkah-langkah strategis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan mengelola potensi yang ada, program dan regulasi yang tepat, membangun kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta membuka akses marketing melalui promosi tentang potensi yang dimiliki desa, maka dengan sendirinya sektor-sektor potensi tersebut akan berkembang dengan pesat.

Apabila potensi ekonomi daerah tersebut dapat dikelola dengan baik, maka akan menahan aliran uang yang berputar di suatu daerah, selain itu apabila daerah tersebut dapat menghasilkan lebih untuk di ekspor ke luar daerah, maka dengan sendirinya akan menambah jumlah aliran uang yang beredar di daerah tersebut.

Dengan semakin banyak uang yang beredar maka akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan membuat masyarakat memiliki pendapatan dan dapat meningkatkan daya beli serta kemampuan membayar pajak dan restribusi bagi pemerintah daerah.

e. Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya.

Perbedaan keyakinan bukan menjadi keretakan memudarnya kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmatan yang harus disyukuri. Hal ini akan menimbulkan rasa saling hormat menghormati. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya maka akan dapat menumbuhkembangkan semangat kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan.

3. Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan daerah (BUMD) secara garis besar berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan permasalahan finansial (keuangan). Data dari Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik menyatakan bahwa tahun 2013 BUMD memiliki aset 500 T, dan pada tahun 2014 memiliki total aset : 662 T dengan laba 9,8 T dengan rincian 81 % (7,9 T) disumbang dari sektor perbanan dan asuransi. Jumlah BUMD pada tahun 2014 adalah 777 dengan rincian BUMD provinsi 662 dan BUMD Kab/kota 115¹⁴. Dengan aset yang begitu besar dan pengembalian nilai invesatsi yang kecil dirasa kurang mengoptimalkan potensi dan peluang BUMD. Ketergantungan BUMD pada APBD menyebabkan BUMD sulit menghadapi persaingan usaha yang cepat dan dinamis.¹⁵

Selain permasalahan yang berkaitan dengan aspek finansial BUMD juga memiliki permasalahan seperti diungkapkan oleh Yudho Taruno Muryanto dalam disertasinya yang berjudul “Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Pengawas (Komisaris) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”

¹⁴ BPS : *Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2014*, Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik 2014.

¹⁵ Jawa Pos Kamis 8 Maret 2012

mengelompokan permasalahan BUMD antara lain¹⁶ :

a. Potret Lemahnya Pengelolaan BUMD (Intervensi dan Campur Tangan Pemerintah Daerah)

Peran dan fungsi dari organ BUMD dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik tentunya harus berdasarkan suatu pedoman atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kemandirian dan profesionalitas diperlukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Kemandirian dan independensi dari pengurus BUMD diperlukan dalam rangka mencapai tujuan BUMD sesuai dengan sifat dan tujuan awal didirikannya BUMD. Keterlibatan dan campur tangan pemerintah daerah terlihat pada pengelolaan BUMD dalam rangka perbaikan kinerja. Namun, jika keterlibatan dan campur tangan pemerintah daerah terlalu dominan dapat menyebabkan terhambatnya kemandirian BUMD.

b. Konsep Pengelolaan BUMD Menitikberatkan pada Kekuasaan dan Kewenangan

Dalam mengelola BUMD, Pemerintah Daerah masih menitikberatkan pada paradigma kekuasaan dan kewenangan. Dalam organisasi formal, seperti pemerintah daerah konsep kekuasaan dan wewenang melekat pada pemerintah daerah melalui fungsi-fungsi struktural yang melekat pada kepala daerah selaku pucuk pimpinan di pemerintahan daerah dengan mengeluarkan suatu keputusan ataupun kebijakan yang sering dinamakan kebijakan publik.

c. Pengelolaan BUMD Menitikberatkan pada Aspek Penyelenggaraan Negara (Sebagai Pejabat Negara)

Lambatnya pengambilan keputusan dan kebijakan pengelola BUMD disebabkan segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh pengelola atau pengurus BUMD jika salah atau terdapat indikasi merugikan BUMD berpotensi menjadikan kerugian Negara atau Daerah. Kerugian Negara atau daerah dalam ketentuan Undang-undang Keuangan Negara

¹⁶ Yudho Taruno M, *Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Pengawas (Komisaris) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*, Disertasi FH UGM 2016

No.17 Tahun 2003 yang menyatakan domain kekayaan Negara atau Daerah yang dipisahkan dalam BUMD menjadi bagian Keuangan Negara. Artinya, jika ada kerugian, maka hal tersebut merupakan kerugian Negara dan dapat dikategorikan sebagai korupsi (merujuk pada UU tindak pidana korupsi).

d. Kelemahan Pemerintah Daerah dalam Memotivasi Individu untuk Tujuan Organisasi

Salah satu permasalahan birokrasi terkait pengelolaan pada BUMD adalah kelemahan Pemerintah Daerah memotivasi individu untuk tujuan organisasi. Paradigma pengelolaan BUMD masih menganggap BUMD merupakan domain publik. Pada dasarnya, BUMD tidak bisa terlepas dari domain publik dan privat. Implementasi pengelolaan BUMD lebih banyak mengarah pada domain publik, terutama yang berbentuk Perumda.

e. Budaya birokrasi yang kaku

Banyaknya jalur birokrasi dalam pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD menjadikan budaya birokrasi yang kaku. Birokrasi yang kaku dan tidak fleksibel menyebabkan tidak efektifnya koordinasi antar lini yang menyebabkan fleksibilitas BUMD dalam menghadapi kompetisi dan perubahan dinamika jaman tertinggal.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

1. Dampak Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Kabupaten Karanganyar

tentunya akan membawa dampak positif terhadap peningkatan beberapa aspek yang meliputi :

- a. Pelayanan pengimpunan dana masyarakat yang meliputi simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan atau bentuk lainnya.
 - b. Pelayanan kredit maupun pembiayaan bagi masyarakat
2. Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar tentunya akan berdampak pada meningkatnya program dan kegiatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat maupun pengelolaan organ dan kepegawaian. Dengan demikian dukungan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar selaku pemilik perusahaan daerah juga harus semakin meningkat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar punya korelasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi tingkatannya. Materi muatan yang ada dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah juga mempunyai landasan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar antara lain:


A. Peraturan Perundang – Undangan Terkait Dengan Kewenangan Penyusunan Produk Hukum Daerah

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Terakhir Kali Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana Diubah beberapa kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 sampai

dengan Pasal 12, pada dasarnya pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Urusan pemerintahan menurut undang-undang ini terbagi menjadi 3 bagian, pertama Urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan pemerintahan konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum, yang dapat ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 3.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.


Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah eksekutif yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama.

Meski sepenuhnya berada ditangan pusat, urusan pemerintahan absolut dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi . Instansi vertical sendiri adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi, contoh instansi vertical di daerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, seperti dinas dan badan daerah.

Urusan pemerintahan kedua adalah urusan pemerintahan konkuren. Definisinya adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Pembagian urusan konkuren itu kemudian diperinci dalam tatananan territorial atau wilayah, seperti contohnya dalam lokasi, pusat berwenang pada lokasi lintasi Negara ataupun lintas daerah provinsi, sedang provinsi berada pada lintas kota/ kabupaten, sedang untuk tingkat kota/ kabupaten berada pada area dalam kota/ kabupaten.

Berkaitan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan daerah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah kemudian dibagi menjadi 2 bagian, pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi dalam 2 bagian, pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajin yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Gambaran mengenai urusan pemerintahan wajib dapat ditunjukkan pada bagan berikut :



Gambar 3.2. Pembagian Urusan Pemerintahan Wajib Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah social.

Sedang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup,

lingkungan hidup, pehubungangan, administrasi kependudukan, koperasi, umkm, kebudayaan, statistic dan perpustakaan.

Untuk urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Bidang yang termasuk adalah kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, industry, energy dan sumber daya mineral.

Baik urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, ada rambu-rambu yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan daerah. Salah satu rambu yang harus dilalui adalah proses pemetaan bidang yang akan diprioritaskan, ini dilakukan oleh kementerian atau lembaga nonkementerian bersama pemerintah daerah. Proses selanjutnya setelah dipilih bidang yang akan diprioritaskan, bidang itu ditetapkan melalui peraturan menteri.

Pemetaan Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sendiri didasarkan pada jumlah penduduk, besarnya APBD dan luas wilayah, sedang pemetaan urusan pemerintahan pilihan berdasarkan pada potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan. Baik pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, digunakan oleh daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam segala penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Sedang pemerintah pusat menggunakannya sebagai dasar pembinaan kepada daerah.

Urusan pemerintahan ketiga yang ada dalam undang-undang ini adalah urusan pemerintahan umum, definisinya adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umatberagama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik social, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang

ada diwilayah daerah provinsi dan kota/ kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum adalah gubernur dan walikota serta bupati di daerahnya masing-masing, dibantu oleh instansi vertical. Pertanggungjawabannya sendiri, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dan bupati/ walikota kepada menteri melalui gubernur. Hal ini karena gubernur diposisikan sebagai wakil pemerintah pusat. Pendanaan urusan pemerintahan umum sendiri berasal dari APBN.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Diundangkan pada 12 Agustus tahun 2011, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

- a. Materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;

- b. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
- d. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:

- a. Penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- c. Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundangundangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat perubahan tata urutan Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**

Selain adanya penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan, yaitu adanya penegasan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai suatu hierarki tata turutan Peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menjadi dasar bagi penyusunan **peraturan daerah kabupaten/kota** baik mekanisme perencanaan program legislasi daerah, penyusunan peraturan daerah maupun teknis penyusunan naskah akademik. Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, Pasal tersebut berlaku secara mutatis mutandis bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berisikan pedoman tata cara dan metode penyusunan produk hukum di daerah, sehingga produk hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut peraturan menteri dalam negeri tersebut, produk hukum di daerah terdiri dari dua macam, yaitu : peraturan, dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan tersebut meliputi : perda, perkada, PB KHD, dan peraturan DPRD.

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, yang tahapan penyusunannya meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Secara umum, perda memuat materi muatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun secara lebih khusus perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. Kewenangan kabupaten/kota;
- b. Kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai sanksi dalam perda diatur sebagai berikut :

- a. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- e. Sanksi administratif berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) penghentian sementara kegiatan;
 - 4) penghentian tetap kegiatan;
 - 5) pencabutan sementara izin;
 - 6) pencabutan tetap izin;
 - 7) denda administratif; dan/atau
 - 8) sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Substansi Pengaturan tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Menurut undang-undang ini yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank sebagai badan usaha mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank perkreditan rakyat dilarang untuk :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha

Bentuk hukum dari Bank Perkreditan Rakyat berupa :

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Jimly Asshiddiqie¹⁷ menyatakan bahwa suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu berlaku karena diberlakukan atau karena dianggap berlaku oleh para subjek hukum yang diikatnya. Keberlakuan ini dalam Bahasa Inggris disebut “*validity*”, dalam Bahasa Jerman “*geltung*” atau dalam Bahasa Belanda disebut “*gelding*”. Keabsahan berlakunya atau keberlakuan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang. Secara umum dapat dikemukakan adanya 4 (empat) kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie¹⁸ menyatakan bahwa norma-norma hukum dimaksud dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan politis, ataupun dianggap berlaku karena pertimbangan yang semata-mata bersifat administratif.

Bertolak dari konsep tersebut maka urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat didasarkan pada 3 (tiga) landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie¹⁹ menyebutkannya sebagai “cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan”. Dan, cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, ada

¹⁷Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal 240.

¹⁸Ibid, hal. 240-241.

¹⁹Ibid., hal. 171.

kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut.

Sehubungan dengan itu maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyartelah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua Pancasila yang berprinsip pada "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Konsekuensi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi :

1. Keadilan Distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilan Legal (keadilan berta'at), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
3. Keadilan Komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga yang satu dengan warga lainnya secara timbal-balik.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagaimana tercerminkan dalam Sila-sila Pancasila khususnya Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Untuk itu bangsa, Indonesia bertekad memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

Negara adalah organisasi kekuasaan, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi setiap warganya, yang secara konstitusional termaktub dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....” (Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945).

Selain itu berdasarkan Ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 yakni “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Untuk memenuhi tanggung jawab negara dan atau daerah kepada warganya/masyarakat, maka pemerintah daerah memerlukan strategi untuk mengelola perusahaan daerah agar peruntukannya sesuai dengan tujuan Negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.

B. Landasan Sosiologis

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.²⁰

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hal. 171.

dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan ditungkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Pertanyaannya, mengapa demikian? Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu: berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*), kriteria penerimaan (*reception theory*), dan kriteria faktisitas hukum (kenyataan faktual).

Pertama, berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*). Kriteria ini menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.²¹

²¹Ibid., hal. 243.

Berdasarkan pengakuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila atas tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum menunjukkan bahwa setiap subjek hukum diharapkan menundukkan diri serta melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturanperundang-undangan dimaksud. Yang termasuk subjek hukum adalah lembaga eksekutif (kepala daerah beserta jajarannya) serta lembaga legislatif. Kedua lembaga yang ada di daerah Kabupaten Karanganyar telah mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap Peraturan perundang-undangan. Logikanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah in juga akan diakui dan dilaksanakan, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Kedua, berdasarkan kriteria penerimaan (*reception theory*). Kriteria ini pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya-ikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Melihat "roh" dari Raperda ini serta muatan materi yang diatur didalamnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Karanganyar akan menerima keberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai alas hukum dalam penyelenggaraan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa dikatakan demikian, hal ini dibuktikan dengan data dari Bank Indonesia (2016) bahwa aktivitas perbankan BPR khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah sangatlah tinggi, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

INDIKATOR	2016					
	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS
Jumlah BPR	1,641	1,640	1,641	1,641	1,641	1,635
Sumber Dana (Rp. Ribu)	85,105,545,569	86,243,820,266	87,145,221,160	87,236,009,473	88,373,525,086	88,897,400,030
- Tabungan	20,907,473,336	21,354,174,831	21,707,104,560	20,710,614,403	21,367,579,354	21,643,591,470
- Deposito	48,450,631,567	49,140,152,395	49,306,654,299	49,517,892,525	50,313,235,976	50,875,496,246
- Antarbank Pasiva	14,776,151,600	14,784,875,308	15,152,622,199	16,109,712,284	15,813,017,544	15,523,066,890
- Pinj. Diterima	971,289,066	964,617,732	978,840,102	897,790,261	879,692,212	855,245,424
Penanaman Dana (Rp. Ribu)	99,873,103,348	100,880,602,286	101,873,957,356	101,816,817,426	103,020,693,004	103,905,516,041
- Kredit yg diberikan	76,140,310,856	77,108,445,729	78,131,059,965	79,675,119,814	79,180,804,371	79,606,820,732
- Antarbank Aktiva	23,732,792,492	23,772,156,557	23,742,897,391	22,141,697,612	23,839,888,633	24,298,695,309
- SBI						
Jumlah Nasabah (Rekening)	13,852,958	13,903,012	13,935,738	13,926,415	13,943,167	14,025,866
- Tabungan	10,305,311	10,358,728	10,400,483	10,374,857	10,414,163	10,505,223
- Deposito	520,158	519,373	510,851	505,884	511,470	515,045
- Debitur	3,027,489	3,024,911	3,024,404	3,045,674	3,017,534	3,005,598
Total Asset (Rp. Ribu)	103,592,489,090	104,631,651,692	105,680,675,733	105,860,438,133	107,169,206,527	108,045,217,796

Ketiga, berdasarkan kriteria faktisitas hukum. Kriteria ini menekankan pada kenyataan faktual (faktisitas hukum), yaitu sejauhmana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (*exist*) dan berlaku (*valid*) tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Secara juridis. Suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila

norma hukum itu sendiri memang: (1) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbau Theorie des Recht*"; (2) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann; (3) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti pandangan W. Zevenbergen; dan (4) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu.²²

Hukum secara aktif akan mendorong suatu perubahan, meskipun terjadinya perubahan itu bukanlah semata-mata ditimbulkan oleh hukum saja tetapi faktor lain yang ikut berperan, namun paling tidak hukum memiliki kemampuan untuk menjadi landasan, petunjuk arah serta sebagai bingkai. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penggunaan perundang-undangan cara dasar oleh pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan suatu tindakan sosial yang terorganisir telah merupakan ciri khas Negara modern. Demikian pula *Marc Galanter* mengatakan, bahwa dalam sistem hukum modern terdapat kecenderungan yang tetap dan kuat ke arah penggantian perundang-undangan rakyat yang lokal sifatnya oleh perundang-undangan resmi yang dibuat pemerintah. Melalui perundang-undangan tersebut, maka hukum diberlakukan secara *uniform* dan bersifat nasional serta tidak bersifat lokal dan tradisional.

Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar tingkah laku sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan segala sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipertahankan. Bertalian dengan itu Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban (stabilitas) dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting. Suatu ketertiban hukum merupakan suatu ketertiban yang dipaksa

²² *ibid.*, hal. 242.

(*dwangorde*), apabila oleh hukum suatu tindakan tertentu diperkenankan, maka jika tindakan itu dilakukan, yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi.

Dalam pembuatan peraturan daerah ini akan memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada aturan yang tumpang tindih, bertentangan dan melanggar asas "*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*". Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan secara eksplisit. Terkait dengan penyusunan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar maka dasar hukum yang dijadikan pijakan akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

**5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara
Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;**

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Dalam teori penyusunan peraturan perundang-undangan telah diikuti suatu prinsip bahwa sebuah naskah akademik harus merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dari penetapan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyarakan dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan.

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perbankan bagi masyarakat. Dengan demikian, melalui pembaharuan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardiharapkan dapat mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan perbankan, baik pada aktivitas simpanan, maupun pembiayaan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Pengaturan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang disusun di Kabupaten Karanganyar perlu dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan khususnya di dalam produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan

menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

C. RuangLingkup Materi Muatan

Materi muatan yang akan di atur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar ini adalah sebanyak 60 pasal yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perubahan Penyebutan Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar diubah sehingga berbunyi menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

2. Materi Perubahan Pasal 1

Setelah dilakukan pencermatan secara mendalam terhadap materi muatan yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian mengenai pengertian dan istilah yang dituangkan dalam ketentuan umum. Penambahan pengertian / istilah dalam pengaturan peraturan daerah ini, ada beberapa perubahan dan penyesuaian, baik yang menyangkut aspek peraturan perundang-undangan maupun perkembangan masyarakat.

Adapun beberapa perubahan pengertian/istilah diuraikan sebagai berikut :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;

- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- e. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
- f. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- g. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya dirubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar adalah Bank milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;
- i. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
- j. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
- k. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
- l. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
- m. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya;
- n. Tata Kerja adalah pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan kerjasama dari masing-masing komponen dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok;

- o. Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
- p. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.
- q. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.
- r. Kantor Kas adalah Kantor Kas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.
- s. Dana Pensiun adalah simpanan Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar yang diberikan pada masa purna tugas.
- t. Tunjangan Hari Tua adalah pendapatan tambahan pegawai di luar gaji atau upah dan diberikan pada masa purna tugas (pensiun) setelah mendapat persetujuan dari RUPS.
- u. Tahun Takwin adalah tahun sesuai dengan kalender tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- v. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, mendapat persetujuan RUPS / sesuai dengan ketentuan pendirian / anggaran dasar setiap Bank.
- w. Cadangan Tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS / rapat anggaran.

- x. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS merupakan keputusan tertinggi dari Pemilik Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.
- y. Modal Dasar adalah jumlah modal maksimal dalam pendirian Perusahaan Daerah.
- z. Modal disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi persyaratan pendirian Perusahaan Umum Daerah.

3. Materi Perubahan Pasal 2

Perubahan ketentuan Pasal 2 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan terhadap Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dengan uraian sebagai berikut :

a. Ayat (1)

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011)..

b. Ayat (2)

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

c. Ayat (3)

Logo Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

4. Materi Perubahan Pasal 3

Perubahan ketentuan Pasal 3 yang akan dimuat dalam Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan terhadap Ayat (1) dan Ayat (2), dengan uraian sebagai berikut :

a. Ayat (1)

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Jalan Lawu Timur No. 135 Tegalwinangun, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar

b. Ayat (2)

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan membuka Kantor Kas dalam wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Materi Perubahan Pasal 4

Perubahan ketentuan Pasal 4 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar dalam menjalankan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

6. Materi Perubahan Pasal 5

Perubahan ketentuan Pasal 5 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu bahwa Pengurus Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Bank Karanganyar didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang guna meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

7. Materi Perubahan Pasal 6

Perubahan ketentuan Pasal 6 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan / Perbankan yang bertugas menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Materi Perubahan Pasal 7

Perubahan ketentuan Pasal 7 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu bahwa Untuk mencapai tujuan yang diatur dalam peraturan daerah, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito .
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- c. Melakukan kerjasama antara perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat bank karanganyar dan / atau dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya.

- d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Materi Perubahan Pasal 8

Perubahan ketentuan Pasal 8 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu :

- a. Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
- b. Perubahan Modal Dasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

10. Materi Perubahan Pasal 9

Perubahan ketentuan Pasal 9 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada Ayat (1) sebagai berikut :

Ayat (1)

Modal Disetor Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 14.750.000.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

11. Materi Perubahan Pasal 10

Perubahan ketentuan Pasal 10 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu bahwa Modal Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

12. Materi Perubahan Pasal 11

Perubahan ketentuan Pasal 11 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar berbentuk perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- b. Organ Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar terdiri dari :
 - 1) Bupati;
 - 2) Dewan Pengawas;
 - 3) Direksi
- c. Susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

13. Materi Perubahan Pasal 13

Perubahan ketentuan Pasal 13 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada Ayat (1) dan (3) sebagai berikut :

Ayat (1)

Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar bertindak selaku RUPS.

Ayat (3)

Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :

- a. perubahan anggaran dasar;

- b. perubahan jumlah modal;
- c. pengalihan aset tetap;
- d. penggunaan laba;
- e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. kerjasama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
- g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
- h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

14. Materi Perubahan Pasal 14

Perubahan ketentuan Pasal 14 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyaryaitu bahwa Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

15. Materi Perubahan Pasal 15

Perubahan ketentuan Pasal 15 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan terhadap Ayat (2) dan Ayat (5) sebagai berikut :

Ayat (2)

Pengawasan merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

Ayat (5)

Pembinaan dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

16. Materi Perubahan Pasal 16

Perubahan ketentuan Pasal 16 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar berkaitan dengan fungsi dewan pengawas sebagai berikut :

- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
- b. Pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
- c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar; dan
- d. Pembinaan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

17. Materi Perubahan Pasal 17

Perubahan ketentuan Pasal 17 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar berkaitan dengan wewenang Dewan Pengawas sebagai berikut :

- a. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar kepada Bupati selaku RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Bupati selaku RUPS;

- c. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati selaku RUPS untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
- d. Meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati atau melalui RUPS; dan
- f. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

18. Materi Perubahan Pasal 24

Perubahan ketentuan Pasal 24 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

Ayat (1)

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.

Ayat (2)

Anggota sekretariat Dewan Pengawas tidak boleh berasal dari pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

Ayat (3)

Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

19. Materi Perubahan Pasal 26

Perubahan ketentuan Pasal 26 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan terhadap Ayat (2) dan Ayat (3) sebagai berikut :

Ayat (2)

Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

Ayat (3)

Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

20. Materi Perubahan Pasal 27

Perubahan ketentuan Pasal 27 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada Ayat (1) berkaitan dengan persyaratan integritas yang meliputi :

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat bank karanganyar yang sehat; dan
- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL).

21. Materi Perubahan Pasal 28

Perubahan ketentuan Pasal 28 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada Ayat (2)

bahwa Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

22. Materi Perubahan Pasal 32

Perubahan ketentuan Pasal 32 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada Ayat (2) sebagai berikut :

Ayat (2)

Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati selaku RUPS karena :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Alih tugas / jabatan / reorganisasi;
- c. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat bank karanganyar;
- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota dewan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Materi Perubahan Pasal 36

Perubahan ketentuan Pasal 36 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan terhadap Ayat (1), (2) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Ayat (1)

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

Ayat (2)

Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

24. Materi Perubahan Pasal 37

Perubahan ketentuan Pasal 37 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu berkaitan dengan fungsi direksi yang meliputi :

- a. Pelaksanaan manajemen Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Bank Karanganyar berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar kepada Bupati selaku RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati selaku RUPS melalui Dewan Pengawas; dan

- e. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati selaku RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

25. Materi Perubahan Pasal 38

Perubahan ketentuan Pasal 38 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu berkaitan dengan wewenang direksi yang meliputi :

- a. Mengurus kekayaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar ;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar yang bersangkutan;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar, apabila dipandang perlu;
- f. Membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati selaku RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar berdasarkan persetujuan Bupati selaku RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

- h. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

26. Materi Perubahan Pasal 40

Perubahan ketentuan Pasal 40 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan terhadap ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) sebagai berikut :

Ayat (2)

Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam melaksanakan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

Ayat (3)

Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

Ayat (5)

Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat / berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar sebagai pelaksana tugas Direksi.

Ayat (6)

Penunjukan Pejabat Struktural Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

27. Materi Perubahan Pasal 41

Perubahan ketentuan Pasal 41 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyaryaitu bahwa :

- a. Anggota Direksi diutamakan dari PUD BPR Bank Karanganyar.
- b. Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PUD BPR Bank Karanganyar yang bersangkutan.

28. Materi Perubahan Pasal 42

Perubahan ketentuan Pasal 42 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan pada ayat (3) bahwa anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PUD BPR Bank Karanganyar atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PUD BPR Bank Karanganyar.

29. Materi Perubahan Pasal 43

Ketentuan Pasal 43 dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu :

Ayat (4)

Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

Ayat (5)

Dikecualikan dari ketentuan ayat (4), Bupati dapat mengangkat kembali anggota Direksi atas usulan Dewan Pengawas untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menunjukkan peningkatan kesehatan PUD. BPR Bank Karanganyar minimal 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Mampu meningkatkan laba perusahaan minimal 2 (dua) tahun terakhir;

- c. Mendapat rekomendasi atau persetujuan dari OJK;
- d. Laporan pertanggungjawaban Direksi dinilai baik dan diterima tanpa syarat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

30. Materi Perubahan Pasal 47

Perubahan ketentuan Pasal 47 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan pada ayat (1) dan ayat (5) sebagai berikut :

Ayat (1)

Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati selaku RUPS dapat menunjuk / mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PUD. BPR Bank Karanganyar sebagai pejabat sementara.

Ayat (5)

Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PUD BPR Bank Karanganyar, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

31. Materi Perubahan Pasal 48

Perubahan ketentuan Pasal 48 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :

Ayat (2)

Anggota Direksi mendapat fasilitas :

- a. Perawatan / tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri / suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;

- b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
- c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
- d. Dana penunjang operasional dapat diberikan setiap bulan kepada Direktur Utama yang besarnya paling banyak 1 (satu) X penghasilan sebulan; dan
- e. Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun sebelumnya yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.

Ayat (3)

Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

32. Materi Perubahan Pasal 51

Perubahan ketentuan Pasal 51 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan pada ayat (2) yang berkaitan tentang anggota direksi dapat diberhentikan oleh bupati selaku RUPS karena:

- a. Permintaan sendiri;
- b. Reorganisasi;
- c. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat bank karanganyar;
- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;

- e. Tidak melaksanakan tugasnya secara wajar dan
- f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

33. Materi Perubahan Pasal 52

Perubahan ketentuan Pasal 52 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan pada ayat (1) bahwa Anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat bank karanganyar, melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; dan tidak melaksanakan tugasnya secara wajar, diberhentikan sementara oleh Bupati selaku RUPS atas usul Dewan Pengawas, untuk PUD. BPR Bank Karanganyar yang modalnya terdiri atas saham-saham berdasarkan usul RUPS.

34. Materi Perubahan Pasal 55

Perubahan ketentuan Pasal 55 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan pada ayat (1) bahwa Pengangkatan pegawai PUD BPR Bank Karanganyar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- d. Dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
- e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- f. Lulus ujian seleksi.

35. Materi Perubahan Pasal 57

Perubahan ketentuan Pasal 57 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada ayat (1) bahwa mantan pegawai PUD BPR Bank Karanganyar yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai kontrak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selanjutnya dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) tahun.

36. Materi Perubahan Pasal 65

Perubahan ketentuan Pasal 65 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan pada ayat (2) bahwa penyesuaian pangkat diberikan apabila :

- a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PUD BPR Bank Karanganyar; dan
- b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

37. Materi Perubahan Pasal 69

Perubahan ketentuan Pasal 69 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan pada ayat (3) bahwa pemberian hak pegawai disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PUD BPR Bank Karanganyar.

38. Materi Perubahan Pasal 70

Perubahan ketentuan Pasal 70 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan pada ayat (1) bahwa penyusunan skala gaji Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PUD BPR Bank Karanganyar.

39. Materi Perubahan Pasal 71

Perubahan ketentuan Pasal 71 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Ayat (1)

Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PUD BPR Bank Karanganyar.

Ayat (2)

Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PUD BPR Bank Karanganyar.

40. Materi Perubahan Pasal 72

Perubahan ketentuan Pasal 72 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu :

Ayat (1)

Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PUD BPR Bank Karanganyar atau iuran pegawai PUD BPR Bank Karanganyar yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

41. Materi Perubahan Pasal 75

Perubahan ketentuan Pasal 75 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu bahwa Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan di PUD BPR Bank Karanganyar.

42. Materi Perubahan Pasal 79

Perubahan ketentuan Pasal 79 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu bahwa Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai PUD BPR Bank Karanganyar membayar pajak penghasilan atas beban PUD BPR Bank Karanganyar.

43. Materi Perubahan Pasal 81

Perubahan ketentuan Pasal 81 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

Ayat (1)

Direksi memberikan jasa pengabdian / penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PUD BPR Bank Karanganyar secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh)

tahun, 25 (dua puluh lima) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PUD BPR Bank Karanganyar.

Ayat (2)

Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PUD BPR Bank Karanganyar.

44. Materi Perubahan Pasal 82

Perubahan ketentuan Pasal 82 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan terhadap huruf b dan huruf d berkaitan dengan kewajiban pegawai, sebagai berikut :

Huruf b

Mendahulukan kepentingan PUD BPR Bank Karanganyar diatas kepentingan lainnya.

Huruf d

Memegang teguh rahasia PUD BPR Bank Karanganyar dan rahasia jabatan.

45. Materi Perubahan Pasal 83

Perubahan ketentuan Pasal 83 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar berkaitan dengan larangan pegawai yang meliputi :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PUD BPR Bank Karanganyar atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PUD BPR Bank Karanganyar;

- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PUD BPR Bank Karanganyar
- d. Memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PUD BPR Bank Karanganyar

46. Materi Perubahan Pasal 84

Perubahan ketentuan Pasal 84 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

Ayat (1)

Pegawai yang melanggar Peraturan Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar dan peraturan perundangan yang berlaku dapat dikenakan hukuman disiplin.

Ayat (2)

Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PUD BPR Bank Karanganyar sebagai berikut :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat;
- e. Penurunan pangkat;
- f. Pembebasan jabatan;
- g. Pemberhentian sementara;
- h. Pemberhentian dengan hormat; dan
- i. Pemberhentian dengan tidak hormat.

47. Materi Perubahan Pasal 85

Perubahan ketentuan Pasal 85 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyaryaitu bahwa Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PUD BPR Bank Karanganyar atau kejahatan / tindak pidana.

48. Materi Perubahan Pasal 90

Perubahan ketentuan Pasal 90 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada ayat (1) yaitu ketentuan kepegawaian PUD BPR Bank Karanganyar ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati selaku RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

49. Materi Perubahan Pasal 91

Perubahan ketentuan Pasal 91 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada ayat (1) yaitu direksi wajib menyusun rencana strategis PUD BPR Bank Karanganyar jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

50. Materi Perubahan Pasal 92

Perubahan ketentuan Pasal 92 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat diuraikan sebagai berikut :

Ayat (1)

Direksi PUD BPR Bank Karanganyar wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR Bank Karanganyar yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Ayat (2)

Rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR Bank Karanganyar paling sedikit memuat:

- a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
- b. Hal-hal Lain yang memerlukan Keputusan Bupati selaku RUPS.

Ayat (3)

Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR Bank yang telah ditandatangani bersama, Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

51. Materi Perubahan Pasal 93

Perubahan ketentuan Pasal 93 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat diuraikan sebagai berikut :

Ayat (1)

Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati selaku RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PUD BPR Bank Karanganyar dinyatakan berlaku.

Ayat (2)

Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR Bank Karanganyar dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati selaku RUPS.

Ayat (3)

Rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR Bank Karanganyar telah mendapat pengesahan Bupati selaku RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas jasa keuangan (OJK) setempat.

Ayat (4)

Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR Bank Karanganyar menjadi kewenangan Direksi.

52. Materi Perubahan Pasal 94

Perubahan ketentuan Pasal 94 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan pada ayat (2) dan (3) sebagai berikut :

Ayat (2)

Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PUD BPR Bank Karanganyar yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati selaku RUPS dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat.

Ayat (3)

Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PUD BPR Bank Karanganyar.

53. Materi Perubahan Pasal 95

Perubahan ketentuan Pasal 95 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan pada ayat (1), (2) , (3), dan (4) sebagai berikut :

Ayat (1)

Tahun buku PUD BPR Bank Karanganyar disamakan dengan tahun takwim.

Ayat (2)

Laba bersih PUD BPR Bank Karanganyar pada akhir tahun anggaran setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bagian laba untuk daerah sebesar 50 % (lima puluh persen);
- b. Cadangan Umum sebesar 13 % (tiga belas persen);
- c. Cadangan Tujuan 13 % (tiga belas persen);
- d. Dana Kesejahteraan 11 % (sebelas persen);
- e. Jasa Produksi 11 % (sebelas persen);
- f. Tanggung jawab sosial 2 % (dua persen).

Ayat (3)

Bagian laba untuk Pemerintah dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Ayat (4)

Cadangan umum dan Cadangan tujuan dipergunakan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati

54. Materi Perubahan Pasal 96

Perubahan ketentuan Pasal 96 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PUD. BPR Bank Karanganyar dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PUD. BPR Bank Karanganyar sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.

- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga lain yang berwenang menurut Undang-undang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PUD. BPR Bank Karanganyar.

55. Materi Perubahan Pasal 97

Perubahan ketentuan Pasal 97 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu bahwa PUD. BPR Bank Karanganyar dapat melakukan kerjasama dengan Perbankan dan atau Lembaga Keuangan lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme Perbankan.

56. Materi Perubahan Pasal 98

Perubahan ketentuan Pasal 98 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat diuraikan sebagai berikut :

Ayat (1)

PUD BPR Bank Karanganyar menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

PUD BPR Bank Karanganyar dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang mejembatani kegiatan kerjasama antar PUD BPR Bank Karanganyar, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

57. Materi Perubahan Pasal 99

Perubahan ketentuan Pasal 99 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat diuraikan sebagai berikut :

Ayat (1)

Pembubaran PUD. BPR Bank Karanganyar ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Untuk pelaksanaan pembubaran PUD. BPR Bank Karanganyar Pasal ini dibentuk Panitia Pembubaran oleh Bupati.

Ayat (3)

Apabila PUD. BPR Bank Karanganyar dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PUD. BPR Bank Karanganyar dan sisa lebih / kurang menjadi milik tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Panitia Pembubaran PUD. BPR Bank Karanganyar menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PUD. BPR Bank Karanganyar kepada Bupati.

58. Materi Perubahan Pasal 100

Perubahan ketentuan Pasal 100 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat diuraikan sebagai berikut :

Ayat (1)

Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai atas pembubaran PUD. BPR Bank Karanganyar.

Ayat (2)

Pembubaran PUD. BPR Bank Karanganyar dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

59. Materi Perubahan Pasal 102

Perubahan ketentuan Pasal 102 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada ayat (1) yaitu :

Ayat (1)

Anggota Direksi dan atau pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PUD. BPR Bank Karanganyar wajib mengganti kerugian dimaksud.

60. Materi Perubahan Pasal 103

Perubahan ketentuan Pasal 103 yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada ayat (1) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Ayat (1)

Semua kekayaan / aset termasuk utang piutang PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1997 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 6) yang sudah ada menjadi kekayaan / aset PUD BPR Bank Karanganyar berdasarkan peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini dikemukakan kesimpulan dan saran-saran secara berturut-turut berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah adanya kebutuhan akan pelayanan perbankan dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar diperlukan untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pelayanan perbankan bagi masyarakat di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, dalam rangka untuk mendukung pembangunan perekonomian di daerah. Di samping itu, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat kepada masyarakat yang dapat memberikan dampak tidak hanya pada meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat, namun juga meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Pertimbangan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. *Pertama*, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyartelah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 khususnya sila kedua Pancasila yang berprinsip pada “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang memberikan Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang meliputi :

- a. Keadilan Distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan Legal (keadilan berta’at), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
- c. Keadilan Komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga yang satu dengan warga lainnya secara timbal-balik.

Nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia jelas merupakan landasan tertinggi dalam pelayanan kesehatan karena yang akan dilakukan adalah upaya untuk menyediakan penyediaan obat, barang-barang farmasi dan jasa penunjang kesehatan, sehingga dapat mengantarkan masyarakat untuk mencapai status kesehatan yang optimal. *Kedua*, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyarjelas merupakan Perda yang telah memiliki landasan yuridis yang kuat oleh karena didasari oleh norma hukum

yang lebih superior atau yang lebih tinggi, mulai dari UUD 1945 maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. *Ketiga*, norma hukum yang akan ditungkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu: berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*), kriteria penerimaan (*reception theory*), dan kriteria faktisitas hukum (kenyataan faktual).

4. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam menyusun strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan perbankan baik dalam wujud simpanan maupun pembiayaan / permodalan, serta untuk mewujudkan profesionalitas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

B. Saran

Bersarakan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Naskah akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang optimalisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dalam pembangunan di daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pemilahan substansi dalam Naskah Akademik ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar.
2. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyarseyogyanya mendapatkan prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Karanganyar.